

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat sering didengar seseorang memberikan sebagian benda miliknya kepada orang lain, dan penerima tanpa harus memberikan sesuatu sebagai kewajiban setelah menerima benda tersebut atau yang dikenal dengan hibah. Hibah dikenal di dalam beberapa hukum yaitu perdata, hukum adat dan hukum Islam. Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI).

Hibah sebagai suatu pemberian secara sukarela, hibah harus dibuat memenuhi syarat dan bagi penghibah yang beragama Islam, maka selain harus memenuhi syarat, rukun hibah juga harus dipenuhi. Rukun dan syarat-syarat hibah diatur dalam KHI. Abdul Shomad mengemukakan bahwa rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab *Qobul*.¹

Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di

¹Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 344.

bawah pengampuan.

Hibah meskipun sebagai suatu pemberian secara cuma-cuma, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana Pasal 211 KHI. Hibah tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh penghibah. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 212 KHI, bahwa: “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Berdasarkan pada Pasal 212 KHI tersebut adanya kemungkinan hibah yang diberikan orang tua terhadap anaknya itu dapat ditarik kembali. Perihal pembatalan atau pencabutan hibah orang tua kepada anak diperkenankan, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam KHI mengenai persyaratan untuk dapat mencabut atau membatalkan hibah orang tua kepada anaknya.

Hibah meskipun dalam KHI tidak mengatur mengenai bukti hibah, tidak sebagaimana wasiat harus dibuat di hadapan PPAT, namun hibah khususnya bidang tanah tentu ada suatu bukti otentik adanya hibah tersebut sebagai dasar untuk dilakukan balik nama. Namun di Kabupaten Sampang sebagaimana dalam jual beli tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak akan membuat akta selama tidak ada surat keterangan dari Klebun atau kepala Desa. Demikian halnya dengan hibah tanah tidak perlu dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk kepentingan balik nama, namun cukup dibuat di hadapan Pemuka Agama. Hal ini berarti bahwa Di wilayah hukum Kabupaten Sampang hibah antara penghibah dengan penerima hibah dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan saudara kandung penerima

hibah. Hibah dilakukan di hadapan pemuka agama dan bahkan terutama untuk anak laki-laki, hibah yang diberikan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan sisa harta hibah yang merupakan hak saudara kandung lainnya.

Ketika hibah dibuat, rasa hormat kepada orang tuanya selaku penghibah, saudara kandung tidak mempermasalahkan, namun ketika penghibah meninggal dunia, para ahli waris penghibah tersebut mempermasalahkan hibah, karena menurutnya bahwa harta waris tersebut ketika dibagi pendapatannya tidak seimbang bahkan penerima hibah mengklaim sebagai ahli waris, maka berhak menerima bagian warisan.

Dibahasnya mengenai hibah di masyarakat Sampang ini untuk mengetahui dan memahami beberapa kasus hibah di antaranya terjadi kasus dalam keluarga A dan B sepasang suami istri, dalam perkawinannya lahir tiga orang anak, yaitu C seorang anak laki-laki, D dan E jenis kelamin perempuan. Ketika kedua orang tuanya masih hidup C anak laki-lakinya sering meminta bidang tanah baik untuk digarap maupun dijual tanpa sepengetahuan D dan E. Ketika kedua orang tuanya yaitu A dan B meninggal dunia, sisa bidang tanah yang ada sebagai harta warisan, D dan E akan menjualnya, dengan mengurus surat keterangan waris ke Kepala Desa, meskipun Kepala Desa mengetahui bahwa ahli waris A dan B adalah C, D dan E, namun Surat Keterangan waris hanya menerangkan ahli waris A dan B adalah D dan E, demikian juga ketika menghadap notaris untuk dibuatnya ikatan jual beli bidang tanah pada X. Notaris hanya berbekal Surat Keterangan Waris yang dibuat di hadapan

Kepala Desa, dan hanya memberikan pengerahan jika C meminta bagian untuk diberikan agar tidak timbul masalah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum hibah yang dibuat di hadapan pemuka masyarakat tanpa persetujuan ahli waris lainnya ?
- b. Upaya hukum apakah yang di tempuh oleh ahli waris yang haknya atas bagian harta waris dirugikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan hibah yang dibuat di hadapan pemuka agama tanpa persetujuan ahli waris lainnya.
2. Untuk menganalisis langkah yang harus di tempuh oleh ahli waris yang haknya atas bagian harta waris dirugikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap hibah pada umumnya dan hibah pada

masyarakat Sampang yang dibuat di hadapan pemuka agama tanpa persetujuan saudara kandung lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasi Surabaya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*.²

Sistem hukum Islam dan Hukum Perdata tersebut mempengaruhi konsep hukum mengenai hibah yakni pemberian secara cuma-cuma dan berlaku ketika penghibah dan penerima hibah

² Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, hlm. 1

masing-masing masih hidup. Pengaruh dari kedua sistem hukum tersebut ternyata terdapat suatu kesenjangan sehingga menimbulkan permasalahan berkaitan dengan teori hukum keadilan hukum dan keadilan sosial.

Di dalam kehidupan masyarakat sering didengar seseorang memberikan sebagian benda miliknya kepada orang lain, dan penerima tanpa harus memberikan sesuatu sebagai kewajiban setelah menerima benda tersebut atau yang dikenal dengan hibah. Hibah dikenal di dalam beberapa hukum yaitu perdata, hukum adat dan hukum Islam. Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). KHI terbit didasarkan atas Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI disebutkan bahwa inpres tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Instruksi Presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama. Dengan kata lain, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI ditetapkan sah oleh presiden dan telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.³

³*Ibid.*, hlm. 47

Sehubungan dengan hibah menurut hukum Islam Eman Suparman mengemukakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal
- d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.⁴

Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hibah adalah “memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar (*Ta`aawun`-alalbirri wat-taqwa`*) yaitu saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan”.⁵ Hibah menurut Bahder Johan diartikan sebagai “pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya”.⁶

Hibah according to Islamic term is a contract (akad) that entails granting ownership of a property to someone else during his lifetime without any reprisal (iwad). More specifically, hibah is a contract of granting the physical form (,ain) of owned property from one party to another party without reprisal (iwad) during the person`s lifetime on a voluntary basis, not expecting a reward in

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 81

⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 145.

⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah)*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 62.

*the hereafter and honouring a person, with the pronouncement of ijab and qabul or the likes.*⁷

Terjemahan bebasnya: Hibah menurut istilah Islam adalah kontrak (*akad*) yang memerlukan pemberian kepemilikan untuk orang lain selama hidupnya tanpa balasan (*iwad*). Lebih khusus, hibah merupakan kontrak pemberian bentuk fisik ("*ain*") dari obyek milik dari satu pihak ke pihak lain tanpa pembalasan (*iwad*) selama orang tersebut" seumur hidup atas dasar sukarela, tidak mengharapkan pahala di akhirat dan menghormati seseorang, dengan pembacaan ijab dan qabul atau sejenisnya.

Hibah menurut Bahder Johan diartikan sebagai “pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya”.⁸ Menurut Sayid Sabiq dan A. Hasan yang dikutip oleh Abdullah Siddik, ditegaskan bahwa : “Hibah adalah pemberian seseorang kepada para ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian daripada harta benda kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia”.⁹ Menurut pengertian bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Idris Ramulyo sebagai berikut:

⁷ Instruments of hibah and wills: analysis of the regulations and applications in Malaysia

⁸Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah)*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 62.

⁹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 372.

Hibah berarti mutlak pemberian baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah *syara`* ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.

- 1) memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut Mazhab Hanafi);
- 2) Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*Mauhublah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut mazhab Maliki ini sama dengan Hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah (*sadaqah*);
- 3) Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasarrufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada ujudnya untuk diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti-rugi), menurut mazhab Hambali.
- 4) Pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* pada waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut mazhab Syafii).¹⁰

Menurut pengertian bahasa sebagaimana dikemukakan oleh

Idris Ramulyo sebagai berikut:

Hibah berarti pemberian mutlak baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah *syara`* ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.

- 1) memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut Mazhab Hanafi);

¹⁰Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 116-117.

- 2) Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharap imbalan atau ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*Mauhublah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap adanya pahala dari Allah. Hibah menurut mazhab Maliki ini sama dengan Hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharap dapat pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah (*sadaqah*);
- 3) Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasarrufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada ujudnya untuk diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti-rugi), menurut mazhab Hambali.
- 4) Pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* pada waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut mazhab Syafii).¹¹

Hibah sebagai suatu pemberian secara sukarela, hibah harus dibuat memenuhi syarat dan bagi penghibah yang beragama Islam, maka selain harus memenuhi syarat, rukun hibah juga harus dipenuhi.

2. Rukun Hibah

Rukun dan syarat-syarat hibah diatur dalam KHI. Abdul Shomad mengemukakan bahwa rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab *Qobul*.¹² Di Malaysia mengenai rukun dan syarat hibah,

Creation of hibah, like the creation of any other types of contract, is deemed valid if all of its essential elements and requirements are fulfilled. Nevertheless, Muslim jurists have different opinions regarding the important elements of hibah. The Melikis, Shâfinîs and

¹¹Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 116-117.

¹²Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 344.

anbalīs view that the contracting parties (i.e. donor and donee), subject matter of hibah (i.e. property given), and formation (i.e. offer and acceptance) are the important elements of hibah.¹³

Terjemahan bebasnya: Timbulnya hibah, seperti jenis lainnya *akad*/kontrak, dianggap valid jika semua elemen dan persyaratan utama hibah terpenuhi. Namun demikian, para ahli hukum Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai elemen penting dari hibah, bahwa pihak-pihak (yaitu pemberi dan penerima), subyek hibah (misalnya obyek hibah diberikan), dan pembentukan (yaitu penawaran dan penerimaan) adalah elemen penting dari hibah.

Rukun hibah ada tiga macam:

1. Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah, maksudnya subyek hibah harus ada yakni penghibah dan penerima hibah.
2. Mauhud yaitu barang yang dihibahkan, barang yang dihibahkan merupakan persyaratan mutlak, tanpa adanya hibah jika tidak ada barang yang dihibahkan.
3. Sighat yaitu ijab dan *qobul*. Hibah tersebut harus diucapkan secara jelas dan tegas dalam ijab dan *qobul*.

3. Macam-Macam Hibah

Mengenai macam-macam hibah, bahwa hibah terdiri atas:

¹³ Al-Darder, Abeal-Baraket Aimad ibn Muiaammad ibn Aimad, al-Shari al-Qagher Ñaie Aqrab al-Maselik Ele Madhhab al-Imem Melik, Wizerat al-Ñadi wa al-Shu'en al-Islemiyyah wa al-Awqef, United Arab Emirate, 1410H/1989, Vol. 4, 141; al-Aniere, Vol. 5, 567 & 574; al-Lablayhe, Qelii ibn Ibrehem, al-Salsabel fe Manrifat al-Dalel, Maktabat Nizer Muiaafa al-Bez, al-Riyei, 1417H/1996, Vol. 3, 230.

- 1) Hibah Bersyarat Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.
- 2) Hibah 'Umra Atau Hibah Manfaat Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.
- 3) Hibah Ruqbah Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa "rumah ini dibrikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah.

4. Syarat Hibah

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan
- b. *Qobul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu
- c. *Qabdlah*, yaitu pernyataan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis¹⁴

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:

- a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian
- b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.¹⁵

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian yang tertentu adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan

¹⁴ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 82

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83

bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pemberian atau hibah semacam ini menurut Hukum Islam adalah batal. Sedangkan yang dimaksud dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian yaitu pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu betul-betul terjadi.

Mengenai syarat-syarat pemberian hibah adalah setiap orang yang dewasa, berpikiran sehat dan memiliki benda, ditentukan dalam Pasal 210 KHI yaitu:

- (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
- (2) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Hibah meskipun sebagai suatu pemberian secara cuma-cuma, hibah. Dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana Pasal 211 KHI. Hibah tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh penghibah. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 212 KHI, bahwa: "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Berdasarkan pada

Pasal 212 KHI tersebut adanya kemungkinan hibah yang diberikan orang tua terhadap anaknya itu dapat ditarik kembali.

Hibah dapat diberikan seluruh harta kekayaan penghibah, namun sebagaimana dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang tersebut harus sudah dewasa
- b. Harus waras akan pikirannya
- c. Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya
- d. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah
- e. Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah¹⁶

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

- a. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu
- b. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal
- c. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal¹⁷

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁷ *Ibid.*

arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek tertentu tanpa pengganti kerugian apapun. Pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila:

- a. Hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah
- b. Hibah yang dilakukan antara suami dan istri dan sebaliknya.
- c. Hibah dari seorang ayah kepada anak lelakinya atau dari seorang ibu kepada anak lelakinya
- d. Hibah yang dilakukan oleh seorang yang berada di bawah perwaliannya
- e. Hibah yang dilakukan kepada seseorang yang sungguh-sungguh menguasai barang yang dihibahkan itu karena ia mendapat kepercayaan untuk menguasai barang tersebut sejak semula dari penghibahnya.¹⁸

Hibah termasuk suatu perjanjian, hanya saja tidak bersifat timbal balik melainkan perjanjian sepihak. Sebagai perjanjian maka hibah harus dibuat memenuhi rukun dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Rukun dan syarat-syarat hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Rukun hibah di antaranya diperlukan adanya serah terima secara nyata, maksudnya pihak pemberi hibah benar-benar ikhlas menyerahkan benda yang dimilikinya dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (*ijab*).¹⁹ Rukun hibah terdiri dari harus ada orang yang memberi (*Wahib*); harus ada orang yang diberi (*mauhublah*); harus ada benda atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan; hibah itu harus diucapkan (*shighat/akad*), dengan *ijab* (penawaran pemberian) dan *qabul* (suatu pernyataan penerimaan).²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 172-173.

²⁰ Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 119.

Syarat hibah harus dipenuhi yakni si penghibah atau *Wahib* harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum; dilakukan oleh *Wahib* orang yang sudah *aqil-baligh* (dewasa dan berakal), jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akal; ada *ijab* dan *qobul*.²¹

Pemberi atau wahib adalah setiap orang yang dewasa, artinya orang yang sudah baliq atau mampu untuk melakukan tindakan hukum sendiri dalam bidang hukum Islam; berpikiran sehat, artinya dapat menggunakan akalnya secara baik tidak terganggu karena gila atau keborosan; pemilik bendanya, yaitu orang tersebut benar-benar sebagai pemilik dan menguasai benda yang akan dihibahkan, bukan sebagai pemegang atau penerima titipan dari orang lain. Penerima atau *mauhublah* ialah setiap orang yang berhak memiliki suatu kekayaan dan tidak harus dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena itu penerima dapat orang dewasa, anak-anak atau orang yang tidak berpikiran sehat. Tetapi bagi anak-anak dan orang-orang tidak berpikiran sehat dalam menerima hibah benda pemberian itu harus diterimakan kepada walinya. Adanya serah terima (*ijab qobul*), kedua belah pihak diperlukan adanya serah terima secara nyata, maksudnya, pihak pemberi benar-benar dengan ikhlas menyerahkan benda yang dimiliki dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (*ijab*);

²¹ *Ibid.*

sedangkan bagi penerima bersedia menerima benda yang diberikan dengan ucapan balasan menerima (*qobul*) pemberian itu. Tetapi dalam *ijab qobul* ini tidak mutlak hukumnya dan mempunyai perkecualian kalau menurut hukum kebiasaan tidak perlu dilakukan, seperti seorang isteri menghibahkan giliran kepada madunya, bapak atau ibu memberikan benda keperluan bagi anaknya. Benda yang akan dihibahkan benda sebagai objek penghibahan hendaknya merupakan benda yang boleh dijual dalam keadaan halal, maksudnya tidak bertentangan dengan hukum dalam arti sah diberikan dan sah dijual. Misalnya kulit hewan yang masih basah sah diberikan tetapi tidak sah dijual; sepadan, maksudnya wujud dan jumlah bendanya bermanfaat, misalnya biji-bijian, kalau hanya beberapa butir sah sah diberikan tetapi tidak sah dijual; nyata, artinya benda yang akan dihibahkan benar-benar ada dan kelihatan (diketahui), sebab kalau tidak diketahui akan sah diberikan tetapi tidak sah dijual.²²

Syarat-syarat pemberian hibah adalah setiap orang yang dewasa yakni telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah sebagaimana Pasal 209 KHI. Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan

²²*Ibid.*, hlm. 173-174.

tanpa adanya paksaan kaitannya dengan syarat kecakapan bertindak dalam hukum. Hibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah merupakan syarat obyektif. Hibah jika dibuat tidak memenuhi syarat subyektif sah nya hibah, maka hibah dapat dibatalkan, namun jika yang tidak dipenuhi adalah syarat obyektif, maka hibah menjadi batal demi hukum.

Hibah dapat diberikan sebagian atau seluruhnya. Hibah dapat diberikan secara keseluruhan dengan ketentuan bahwa yang hendak menghibahkan seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan orang tersebut harus sudah dewasa, harus waras akal pikirannya, orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah, perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Pihak yang menerima hibah atau *mauhublah*, tidak ada ketentuan mengenai persdyaratan, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampun yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu. Apabila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal.

Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.²³ Hibah dapat diberikan secara seluruhan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam hibah tidak boleh diberikan melebihi 1/3 dari seluruh harta kekayaan penghibah sebagaimana Pasal 210 ayat (1) KHI, bahwa Orang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima.

Syarat di hadapan dua orang saksi. Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Syarat benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hal ini berarti bahwa benda yang dijadikan obyek hibah benar-benar milik penghibah, tidak dalam sengketa maupun hal-hal lain yang mempengaruhi pemilikan benda yang dihibahkan tersebut.

Hibah atau pemberian secara suka rela dan secara cuma-cuma kepada pihak lain, namun tidak dijelaskan kepada siapa hibah tersebut diberikan, yang berarti hibah dapat diberikan oleh penghibah kepada

²³Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 84.

orang lain atau suatu lembaga, maupun anak kandungnya. Meskipun hibah diberikan kepada orang lain, hibah dapat juga diberikan kepada anaknya atau ahli warisnya, maka diperhitungkan sebagai warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Sebagai suatu pemberian tanpa syarat, maka hibah kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali, namun jika hibah diberikan kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, menentukan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Jadi sebenarnya hibah juga dapat diberikan kepada anak penghibah, hanya bedanya jika hibah diberikan kepada orang lain, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik. Hal ini menjadi lain jika hibah diberikan kepada anaknya, selain dapat ditarik, juga diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Oleh karena diperhitungkan sebagai warisan, maka jika penghibah meninggal dunia dan menurut perhitungan hibah yang diberita lebih banyak dari bagian ahli waeris lainnya, maka hibah tersebut dikurangi, sehingga menjadi jumlahnya sesuai dengan yang seharusnya diterima sebagai bagian waris.

Selain hibah harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, terdapat larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menentukan

bahwa: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”. Hal ini memang seharusnya demikian, karena orang yang sakit dan mendekati kematian, maka karena sakitnya tersebut menjadikan akalnya tidak sehat. Untuk itu jika orang yang sedang sakit dan mendekati ajalnya berkehendak menghibahkan sebagian hartanya, maka harus dengan persetujuan ahli warisnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: “Hibah selain harus mensyaratkan secara mutlak, tegas dan terang, juga tidak boleh merugikan ahli waris, jika ada ahli waris yang dirugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 990 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976”.²⁴ Ahli waris dirugikan karena adanya hibah tersebut jika hibah diberikan lebih dari 1/3 dari seluruh harta kekayaan penghibah.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hibah diperlukan adanya serah terima secara nyata, dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (*ijab*). Oleh karena penyerahan tersebut harus diberikan dengan ikhlas yang merupakan suatu syarat, maka jika penyerahan benda tersebut disertai dengan suatu kewajiban, berarti tidak dilakukan secara ikhlas. Konsekuensinya jika hibah dibuat tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam hukum Islam dinyatakan batal.

²⁴Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Loc. Cit.*

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian secara ikhlas, dalam arti hibah diberikan tanpa disertai suatu syarat-syarat tertentu yang dibebankan kepada penerima, yang penyerahannya dilakukan secara nyata. Oleh karena diberikan secara ikhlas, maka jika hibah diberikan kepada orang lain, tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah. Namun jika hibah diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya, maka bagian hibah yang diterimanya tersebut akan diperhitungkan sebagai warisan dikemudian hari jika penghibah meninggal dunia, hibah masih dimungkinkan ditarik kembali oleh orang tuanya selaku penghibah.

Hibah adalah pemberian secara sukarela, meskipun demikian hibah masih dimungkinkan dapat dicabut. Hibah tidak dapat dicabut kembali, yaitu:

- a. Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, terlarang untuk kawin;
- b. Hibah antara suami isteri dan sebaliknya;
- c. Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya;
- d. Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur;
- e. Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara-cara lain;
- f. Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apa pun;
- g. Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut;
- h. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat *sodaqoh*.²⁵

Di atas telah dijelaskan bahwa hibah tidak dapat dibatalkan,

²⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 85.

kecuali hibah kepada anak kandungnya. Hal ini bukan berarti bahwa hibah yang diberikan kepada orang lain tidak memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut Idris Ramulya yang mengemukakan sebagai berikut:²⁶

1. tidak dipenuhinya syarat-syarat hibah yang telah dilakukan;
2. jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah;
3. apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Ketentuan sebagaimana di atas mengandung maksud bahwa jika hibah dilakukan, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat hibah yang telah dilakukan, misalnya hibah yang dibuat ketika penghibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, tanpa mendapat persetujuan dari ahli warisnya atau penghibah dalam keadaan berakal tidak sehat. Selain itu hibah juga dapat dibatalkan jika jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, misalnya mengancam penghibah akan dibunuh jika hibah tidak segera direalisasi, atau apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan. Sebenarnya untuk syarat penerima hibah tidak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah ketika jatuh miskin tersebut tidak benar, kecuali hibah tersebut diberikan kepada anak kandungnya. Jika diberikan kepada orang lain disertai syarat penerima hibah harus memberikan tunjangan nafkah kepada

²⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 124.

pemberi hibah ketika dalam keadaan tidak mampu, maka tidak dapat disebut sebagai hibah, melainkan pemberian disertai dengan suatu syarat.

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris penghibah, kecuali apabila oleh penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.²⁷

Meskipun hibah merupakan pemberian secara sukarela, jika telah dihibahkan, maka pemberian tersebut mempunyai kekuatan mengikat, namun jika hibah diberikan kepada anaknya, maka hibah masih dapat dibatalkan. Dengan dibatalkannya hibah tersebut, maka dianggap tidak pernah terjadi hibah dan hak milik atas barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah.

5. Pembatalan Hibah

Batal, pembatalan, dan dapat dibatalkan. Menurut Utrecht sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, mengenal tiga macam yakni 1) batal (*nietig/absolute nietig*) 2). Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) 3). Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Ketetapan yang batal (*neitig/absolute nietig*) berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula. Ketetapan batal karena hukum atau batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian

²⁷*Ibid.*

atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. Ketetapan untuk dapat dibatalkan (*vernietbaar*) berarti bagi hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan). Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya dan oleh sebab itu itu segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya, sampai waktu pembatalannya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus.²⁸

Menurut Subekti yang merujuk pada tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, bahwa syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: “Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang

²⁸Majalah Konstitusi Juni 2013, Miftahul Huda, *Batal Demi Hukum*, edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum

terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”.²⁹ Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pemutusan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pemutusan".³⁰ Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".³¹

Dikaitkan dengan hibah, bahwa bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Hadis- hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. : “Tidak halal seorang muslim memberikan suatu

²⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 17.

³⁰*Ibid.*, hlm. 22.

³¹*Ibid.*

barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud).

Rasulullah SAW bersabda “Orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu” (HR. Bukhari Muslim). Berdasarkan hadist tersebut diatas dapat dikatakan tidak ada perumpaan yang buruk bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya.(HR. Bukhari Muslim). Hibah yang dapat dicabut, diantaranya sebagai berikut :

1. Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemasalahantannya anaknya.
2. Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan diantara anak- anaknya, yang menerima hibah.
3. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.³²

Hibah yang telah dibuat ada kemungkinan dibatalkan. Perihal pembatalan hibah, berdasarkan kepada pandangan jumhur ini, mawhub hanya dimiliki secara sah oleh penerima hibah selepas qabd. Kesan daripada pandangan ini ialah penghibah berhak untuk membatalkan hibahnya sebelum penerima melakukan qabd. Asas kepada pandangan jumhur, antaranya, satu riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar telah menghibahkan sebahagian daripada hartanya kepada ‘A’ishah r.a. Walau bagaimanapun, mengikut riwayat tersebut Abu Bakr ketika sedang nazaknya memberitahu ‘A’ishah bahawa harta itu perlu diagihkan kepada waris-warisnya yang lain mengikut hukum fara’id.

³²<http://kantorkukumsinaryustisia./2014/01/hibah.html>, diunduh pada tanggal 2 Juli 2019.

Hal ini kerana Abu Bakr mendapati bahawa 'A'ishah tidak pernah menerima dan menguasai harta tersebut (qabd).³³ Selain itu, persyaratan qabd untuk pemilikan mawhub juga disandarkan kepada satu riwayat mengenai satu pemberian Rasulullah S.A.W. kepada Najashi. Najashi dikatakan tidak sempat untuk menerima (qabd) pemberian tersebut sebelum beliau mati dan oleh kerana itu, mawhub tersebut kemudiannya diberikan pula kepada Umm Salamah.³⁴

Pembatalan atau pencabutan hibah orang tua kepada anak diperkenankan, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam KHI mengenai persyaratan untuk dapat mencabut atau membatalkan hibah orang tua kepada anaknya. Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa “dalam praktiknya hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros, yang diketahui setelah hibah diberikan”.³⁵

Meskipun demikian KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut alasan penghibah dapat membatalkan hibah yang diberikan kepada anaknya tersebut, sehingga timbul permasalahan ketika penghibah (orang tua penerima hibah) jiwanya terancam oleh perlakuan anaknya (penerima hibah) dan membatalkan hibah yang telah diberikan tersebut.

³³ Lihat al-Shawkani(1999), op.cit., Kitab al-Hibah wa al-Hadiyyah, hadis no. 2472, h. 424. jurnal

³⁴ *Ibid.*, hlm. 421.

³⁵ Adnan Buyung Nasution, Keabsahan Pembatalan Hibah Sepihak, *Majalah Gatra* 8 April 2005, h. 17.

Menurut Hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar sukarela seperti halnya juga hibah, dapat dicabut kembali, meskipun tidak semua hibah dapat dicabut kembali oleh penerima hibah. Dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau harus ada persetujuan Pengadilan. Di bawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali:

- 1) Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, terlarang untuk kawin;
- 2) Hibah antara suami isteri dan sebaliknya;
- 3) Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya;
- 4) Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur;
- 5) Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara-cara lain;
- 6) Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apa pun;
- 7) Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut;
- 8) Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat *sodaqoh*.³⁶

Menurut pendapat Imam Syafi’I mengatakan bahwa: “Penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan orang tua kepada anaknya adalah dibolehkan. Karena tidak halal bagi si penghibah untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan, kecuali orang tua terhadap apa yang telah ia hibahkan kepada anaknya”.³⁷

KHI memilih pendapat yang membolehkan penarikan secara

³⁶www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711050.pdf, diunduh pada tanggal 2 Juni 2019.

³⁷http://dinulislami.blogspot.com/2013/02/batasan-usia-pemberi-hibah-dan_jumlah_1.html, diunduh pada tanggal 18 Juni 2019.

kasuistik apabila penghibahan yang terjadi diantara orang tua dengan anaknya. Misalnya anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin, sedang kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tua selama hidup.

1.5.2. Pengertian Hukum Kewarisan

Menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mengartikan hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang kepindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Dengan demikian untuk timbulnya pewarisan, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya orang yang meninggalkan harta warisan, ada orang yang menerima hak sebagai ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Ahli waris ini juga disebut ahli waris di bawah titel umum. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.³⁸

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak

³⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 7.

milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁹Selain hal tersebut hukum waris mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. . Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala aspek yang berkaitan dengan waris yang berlaku untuk setiap manusia yang beragama islam dimana saja, termasuk di Indonesia yang diatur berdasarkan pada Al-Quran, Sunah Rasul, Fiqih sebagai hasil Ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan Al-Quran, dan Sunah Rasul.

Hukum waris Islam disebut juga dengan istilah dengan *Fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴⁰*Fara'idh* adalah bentuk jamak dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al Fara'idh* menurut istilah adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.⁴¹Arti kata *mirats* , menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya, sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda: “Ulama adalah ahli waris para Nabi, mereka (para nabi) tidak mewariskan dirham dan dinar, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Waris Islam di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung, 2000, hlm. 13.

⁴⁰ Muhamad Rifa'I, Kifayahul Akhyar, Semarang :Toha Putra, 1998, hlm. 242.

⁴¹ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fani, Fathul mu'in jilid 2, Bandung :Sinar Baru Algensindo, 1999, hlm. 1112.

maka orang itu mendapatkan keuntungan yang besar”.⁴²

1. Rukun Kewarisan

Rukun kewarisan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan.
Pemberian atau pembagian harta pada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *Hibah*.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.
Termasuk pengertian hidup di sini adalah:
 - 1) Anak (*embrio*) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.
- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi:
 - 1) Hubungan *nasab* (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (*Furu' al-Mayyit*), seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman dan turunannya.
 - 2) Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan.
Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan *akad* nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsungnya hubungan perkawinan, yakni hubungan pernikahan⁴³ mereka masih berlangsung sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.
 - 3) Hubungan perbudakan (*wala*), yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (*hamba*) yang telah dimerdekakannya.
 - 4) Karena hubungan agama islam yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat islam.

⁴²*Ibid*

⁴³Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 71.

Di dalam hukum Islam sebab-sebab seseorang menerima warisan ada empat sebab, yaitu :

- a. Hubungan darah (*nasab*), yaitu keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun-temurun baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu.
- c. Pemberi kemerdekaan kepada hamba (budak belian), yaitu perbudakan merupakan suatu pemerasan tenaga, pikiran dan hak orang lain.
- d. Hubungan kesamaan agama Islam, yaitu kalau terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan *nasab* berarti nasib harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak.⁴⁴

Mengenai nazab terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) *Furu`*
- 2) *ushul* dan
- 3) *hawasyi*

Furu` adalah “keturunan pewaris, misalnya anak dan cucu. *Ushul* adalah kerabat pewaris dalam garis lurus ke atas, misalnya bapak, ibu dan kakek. *Hawasyi* adalah kerabat pewaris dalam garis ke samping, misalnya saudara, paman, dan kemenakan”.⁴⁵

Menurut Afdol, di dalam KHI pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam golongan ahli waris, yaitu:

1. *Dzawil Furud*, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 192 KHI. Ahli waris ini antara lain : ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan mereka masing-masing sudah ditentukan menurut Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

⁴⁴Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 113-115.

⁴⁵Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang 1994, hlm. 6.

2. *Ashabah*, disebut dalam pasal 193 KHI, ahli waris ini antara lain : anak-anak laki-laki, baik sendiri maupun bersama-sama anak perempuan, dan kalau tidak ada anak laki-laki maka ayah sebagai *Ashbah*. Ahli waris *Ashabah* mendapat semua harta waris ketika ia sebagai satu-satunya ahli waris, dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada *Dzawil Furud*.
3. *Mawali* atau ahli waris pengganti, terdapat di dalam pasal 185 KHI. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tidinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.⁴⁶

Selain hal tersebut di atas Ahmad Azhar Basyir mengenal adanya 3 (tiga) macam ahli waris, yaitu:

- (1) Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al Quran atau Sunnah Rosul disebut ahli waris *Dzawil Furud*. Macam-macam ahli waris *Dzawil Furud* yaitu: Suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek;
- (2) Ahli waris yang ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *Dzawil Furud* sama sekali. Jika ada ahli waris *Dzawil Furud*, ia berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisa sama sekali ia tidak mendapat bagian apapun disebut ahli waris asabah. Ahli waris asabah ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. yang berkedudukan ahli waris asabah dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris asabah lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya. Ahli waris asabah ini disebut asabah bin nafsi;
 - b. yang berkedudukan sebagai ahli waris asabah karena ditarik oleh ahli waris asabah lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli wais asabah oleh saudara laki-laki kandung atau seayah dan sebagainya. Ahli waris asabah semacam ini disebut asabah bilghairi.

⁴⁶Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (selanjutnya disebut Afdol 2), Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 75.

- (3) Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi termasuk golongan ahli waris *Dzawil Furud* dan asabah disebut ahli waris *Dzawil arham*. Yang masuk ahli waris *Dzawil arham* ialah:
- a. cucu laki-laki atau perempuan, anak dari perempuan;
 - b. kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu;
 - c. saudara sepupu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah;
 - d. saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah);
 - e. paman seibu (paman laki-laki ayah seibu);
 - f. paman, saudara laki-laki ibu;
 - g. bibi, saudara perempuan ayah;
 - h. bibi, saudara perempuan ibu;
 - i. kakek, ayah ibu;
 - j. nenek buyut, ibu kakek (No. i)
 - k. kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.⁴⁷

2. Asas Hukum Kewarisan

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad saw. Asas-asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*, mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti “terjadi peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut”.
2. Asas bilateral, dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.
3. Asas individual, adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).
4. Asas keadilan berimbang, maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
5. Kewarisan semata akibat kematian, hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.. 25-27.

kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya selama ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.⁴⁸

3. Terhalang Sebagai Ahli Waris

Meskipun sebagai ahli waris yang dapat mewaris ada kemungkinan terhalang untuk menerima bagian harta warisan, sebagaimana pasal 173 KHI, yang menentukan sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain hal di atas, ahli waris terhalang memperoleh bagian warisan dalam hal sebagai berikut:

- a. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mempunyai hak mewaris dari anggota keluarganya yang masih tetap beragama Islam. Dan murtad dirinya bukan pewaris terhadap keluarganya yang beragama Islam;
- b. Bukan pemeluk agama Islam. Bagi anggota keluarga yang tidak memeluk agama Islam akan kehilangan hak mewaris dari keluarga yang beragama Islam. Dan keluarga yang beragama Islam itu tidak dapat mewaris harta warisan dari anggota keluarga yang tidak beragama Islam.
- c. Pembunuh, yaitu anggota keluarga yang membunuh keluarganya baik dengan maksud supaya dapat menerima warisan maupun maksud lain, maka dirinya sebagai pembunuh tidak dapat menerima bagian dari harta warisan orang yang dibunuhnya.⁴⁹

Dalam hukum islam ada 3 unsur-unsur hukum kewarisan, yaitu meliputi:

1. Pewaris;

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 35 – 38.

⁴⁹ Abdul Djamali, *Op. cit.*, hlm. 116.

2. Ahli waris;
3. Harta warisan.

1. Pewaris

Muwarris (orang yang meninggal dunia baik mati secara *hakiki* ataupun mati secara *hukmi*) yang dikenal juga dengan pewaris, menurut Pasal 171 huruf b KHI adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Jadi pewaris adalah orang yang meninggal dunia secara alami atau meninggal dunia berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan telah meninggal dunia, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pewaris menurut Eman Suparman yaitu seseorang yang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan⁵⁰.

2. Ahli Waris

Ahli Waris (orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mati lantaran sebab-sebab untuk mewarisi) atau dikenal pula dengan sebutan ahli waris menurut Pasal 1 huruf c KHI ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris harus seagama dengan pewaris yakni beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 KHI bahwa untuk menjadi ahli waris disyaratkan harus beragama Islam dengan

⁵⁰ Abdulrahman, *Loc. Cit.*

menunjukkan identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Bagi anak yang baru lahir atau yang belum dewasa mengenai agama menganut agama ayahnya.

Ahli waris menurut Rachmad Budiono yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan⁵¹. Ahli waris karena adanya hubungan darah dengan pewaris disebut pula hubungan kerabat atau *nasab* antara pewaris dengan ahli waris.⁵² Sedangkan hubungan karena perkawinan dengan pewaris, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah antara suami dan isteri tanpa terkecuali, sehingga perkawinan yang fasid ataupun bathil maka tiada suatu mewarisi antara keduanya.⁵³

3. Harta Warisan

Sehubungan dengan harta waris, menurut Hukum Waris Islam sebagaimana diuraikan dalam kitab-kitab Fiqih, tidak disebutkan jenis dan bentuk harta warisan, tidak dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan, disini juga tidak dikemukakan apakah warisan itu bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, tidak dibedakan antara yang bernilai magis-religius dan tidak bernilai magis relegius, tidak dibedakan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencarian, harta bawaan, harta pemberian hadiah, dan tidak ada warisan kedudukan,

⁵¹ Rachmad Budiono, , *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm. 9.

⁵²Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 37.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 38.

jabatan, atau warisan manusia (budak), dan sebagainya.⁵⁴

Mengenai pembagian warisan dalam asas *ijbari* menurut Firman Allah yang artinya "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan," menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

- 1) Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
- 2) Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- 3) Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul *Furudh*, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashhabul *Furudh*. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.
- 4) Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (Butir 1) menunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat (artinya) "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.
- 5) Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang telah menjadi *ijma'*.⁵⁵

Sedangkan besarnya bagian menurut Pasal 176 KHI yaitu: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

⁵⁵ <http://media.isnet.org/islam/Waris/Kajian.html>

atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 180 KHI menentukan bahwa Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Sistem kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran seperti ajaran kewarisan *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, ajaran Syi`ah, ajaran Hazairin, yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlu Sunnah Waljamaah.⁵⁶ Meskipun demikian pada dasarnya Hukum Kewarisan Islam bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan Hadits Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits-hadits dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa di samping surah-surah lainnya sebagai pembantu.⁵⁷ Pada intinya di dalam Hukum Islam kewarisan rukunnya terdiri atas adanya pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Adanya ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan

⁵⁶Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (B.W) di Pengadilan Negeri*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, hlm.2.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 46.

maupun karena perkawinan dan adanya harta warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.⁵⁸

1.5.3. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Hibah

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman, hanya pada ayat 2 dirumuskan, bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lain atau kekuatan apapun juga. Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 2004). Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud menurut Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu

⁵⁸ Rachmad Budiono, *Op. cit.*, hlm. 9.

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana Pasal 49 di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Selain itu masih ada dasar-dasar berlakunya hukum Islam di Indonesia salah satu di antaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah mengetahui mengenai sumber hukum Islam, Teori eksistensi hukum Islam dan dasar hukum Islam, yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.

Menurut Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 menentukan bahwa hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa dalam beracara di sidang pengadilan agama perlu pula adanya suatu pembuktian di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan hibah yang diberikan oleh seseorang yang beragama Islam baik pemberi maupun penerima hibah, maka dasar hukum

yang digunakan untuk hibah ini adalah Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang ditujukan kepada Menteri Agama, dan kemudian Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Penyelesaian masalah hibah jika terjadi sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1989), sedangkan yang digunakan sebagai dasar hukum menyelesaikan sengketa masalah hibah adalah Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mengartikan hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Dengan demikian untuk timbulnya pewarisan, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya orang yang meninggalkan harta warisan, ada orang yang menerima hak sebagai ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Ahli waris ini juga disebut ahli waris di bawah titel umum. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah

dikurangi dengan semua hutangnya.⁵⁹

Di dalam Hukum Islam dikenal adanya harta peninggalan dan harta waris. Pasal 171 huruf d KHI mengartikan harta peninggalan adalah “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Sedangkan harta warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI adalah “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya-biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Harta waris oleh A. Pitlo dikutip dari bukunya Eman Suparman disebut dengan harta kekayaan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa aktiva dan pasiva.⁶⁰ Hal di atas berarti bahwa jika harta peninggalan merupakan keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dalam arti masih belum dikurangi oleh biaya-biaya maupun pembayaran hutang, maka yang disebut dengan harta waris adalah harta peninggalan yang telah dikurangi oleh beban-beban yang membebani harta peninggalan termasuk di dalamnya adalah hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁵⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 7.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 25.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

1.6.2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersarankan pada sumber data yang berupa pertauran perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.⁶¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

Agama.

- c) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh

jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi proposal skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini menjadi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan ruang lingkup pengangkutan. Metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif.

Bab *Kedua*, membahas tentang kedudukan hukum hibah yang dibuat di hadapan pemuka masyarakat tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sub babnya terdiri dari 2 (dua) sub bab, pertama yaitu prosedur pemberian hibah, dan sub bab kedua kedudukan hukum hibah yang dibuat di hadapan pemuka masyarakat tanpa persetujuan ahli waris.

Bab *Ketiga*, membahas tentang akibat hukum hibah. Sub babnya terdiri atas: 1) akibat hukum hibah yang merugikan ahli waris

dan 2) upaya hukum yang di tempuh oleh ahli waris yang haknya atas bagian harta waris dirugikan.

Bab *Keempat*, merupakan Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.